



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**

JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020
WEBSITE : sumut.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumut@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
NOMOR : 08 /SK/KP.430/H.12.1/01/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi atau golongan diperlukan adanya penanganan benturan kepentingan;
 - b. bahwa sesuai poin a diatas dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara;
 - c. bahwa para pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya;
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123.1/Permentan/HK.150/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2025, tanggal 02 Desember 2024;
 6. Perubahan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara Nomor 27/SK/KP.430/H.12.1/01/2024 tentang Penetapan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Benturan kepentingan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Tim Penanganan Benturan Kepentingan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

Balai menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian apabila hasil klarifikasi terbukti atau benar.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara Nomor: SP.DIPA-018.09.2.567428/2025, tanggal 02 Desember 2024
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Balai,

Khadijah EL Kamija, SPi, MP
NIP. 19690228 199603 2 002

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara
tentang Revisi Penetapan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan
Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025
Nomor : B /SK/KP.430/H.12.1/01/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan / Gol	Jabatan dalam Tim
1	Dr. Khadijah EL Ramija, SPi, MP	Kepala Balai / IVb	Penanggung Jawab
2	Harpen Maulana Lubis, S.P., M.M.	Kasubbag Tata Usaha / III d	Ketua
3	Listiawati, S.P.	Ketua Tim Kerja Diseminasi / III b	Sekretaris
4	Nurmalia, S.TP, MSi	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi / III b	Anggota
5	Sri Endah Nurzannah, S.P., M.Si	PHMP Pertama / III b	Anggota

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Balai,


Dr. Khadijah EL Ramija, S.Pi, M.P
NIP. 19690228 199603 2 002